

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

Jalan Anyar Desa Tangkil Sentul Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, Telp. 1500-083, Fax. 021-29339690, website::http://www.bnpt.go.id/, e-mail::humas@bnpt.go.id

Nomor

: PT.02.02/ 179 /2020

Bogor, 24 November 2020

Sifat

: Penting

Lampiran : 1 (Satu) Berkas

: Permohonan Pertemuan

Yth. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Tempat

Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang:
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012:
- c. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor Per-01/K.BNPT/I/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme:
- d. Rencana Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun Anggaran
- e. Program Kerja Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi Tahun Anggaran 2020.
- 2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas, disampaikan bahwa Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) akan menyelenggarakan "Pertemuan dengan Rektor dan Jajaran Akademisi Kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara". Berkenaan dengan hal yang dimaksud, bersama ini dengan hormat disampaikan permohonan pertemuan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

3. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi,

Silektur Pencegahan,

R. Alarged Nurwakhid

Tembusan:

Yth. Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi (sebagai laporan).